

Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Yang Berkualitas di Pemerintah Daerah

Claustantianus Wibisono Tanggono, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin

Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
gonosony@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the mechanisms for forming regional regulations carried out by regional regulation forming institutions. to produce quality regional legal products. Analyze the mechanisms that should place importance on the formation of quality regional legal products. Many regional regulations that are problematic and canceled are influenced by many factors, including political and social. To obtain a quality legal product, it requires an understanding of the mechanisms for forming good regulations that are in line with the state's goal, namely to improve the welfare of society. This research provides an understanding of the mechanism for forming quality regional regulations so that it can be a solution so that the resulting regional regulations do not conflict with the norms determined by the government. The research method used is normative juridical which provides an overview, systematic and mechanism regarding everything related to the stages of forming quality regional regulations. By describing the applicable laws and regulations relating to the mechanism for forming regional legal products. The mechanism for forming regional regulations carried out by regional regulation forming institutions to produce quality regional legal products does not fully involve the community at every stage. The mechanism that should be in forming quality regional legal products with community participation at each stage of regional regulation formation is according to community needs.

Keywords: Local Regulation; Mechanism; Participation; Quality

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pembentukan peraturan daerah yang dilakukan oleh lembaga pembentuk peraturan daerah. untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas. Menganalisis mekanisme yang seharusnya dalam menempatkan pentingnya pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas. Banyak peraturan daerah yang bermasalah dan dibatalkan sangat dipengaruhi banyak faktor antara lain politik dan sosial. Untuk mendapatkan suatu produk hukum yang berkualitas, dibutuhkan pemahaman terhadap mekanisme pembentukan peraturan yang baik dan sesuai dengan tujuan negara yaitu menyejahterakan masyarakat. Dalam penelitian ini memberikan pemahaman mekanisme pembentukan peraturan daerah yang berkualitas sehingga dapat menjadi solusi agar peraturan daerah yang dihasilkan tidak bertentangan dengan norma-norma yang telah ditentukan oleh pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang memberikan gambaran, sistematis, dan mekanisme mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tahapan pembentukan peraturan daerah yang berkualitas. Dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah. Mekanisme pembentukan peraturan daerah yang dilakukan oleh lembaga pembentuk peraturan daerah untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam setiap tahapannya. Mekanisme yang seharusnya dalam pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dengan partisipasi masyarakat setiap tahapan pembentukan Perda sesuai kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: Berkualitas; Mekanisme; Partisipasi; Peraturan Daerah

1. PENDAHULUAN

Tujuan suatu negara sesungguhnya adalah cita-cita idiil suatu negara yang ingin diwujudkan negara tersebut melalui tata cara ataupun sistematika instrumen hukum yang ada di negara tersebut.¹ Emmanuel Kant berpendapat bahwa tujuan negara adalah membentuk dan mempertahankan hukum, yang menjamin kedudukan hukum dari individu-individu di dalam masyarakat dan berarti pula bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan hukum sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak penguasa.² Peraturan daerah merupakan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia terdapat 3 (tiga) lembaga utama yang menjalankan pemerintahan, yakni lembaga legislatif (membuat atau merumuskan undang-undang), lembaga eksekutif (melaksanakan undang-undang) dan yudikatif (mengadili penyelewengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa : Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa: Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 memberikan landasan keberadaan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal tersebut Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pada sekitar Tahun 2016, Presiden telah mengumumkan pembatalan sebanyak 3.143 Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap bermasalah. Presiden menilai bahwa sebanyak 3.143 Perda yang bermasalah tersebut menghambat percepatan dalam menghadapi kompetisi meningkatkan investasi. Selain itu ribuan Perda yang dibatalkan tersebut menghambat semangat

¹ Mia Kusuma Fitriana, “Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (*Laws and Regulations in Indonesia As the Means of Realizing the Country ' S Goal*),” Jurnal Legislasi Indonesia 12, no. 02 (2015): 1–27.

² Mia Kusuma Fitriana.

kebhinekaan dan persatuan dalam berbangsa dan bernegara. Ribuan Perda yang dianggap bermasalah tersebut yaitu Perda yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, Perda yang memperpanjang jalur birokrasi, yang menghambat proses perizinan, menghambat kemudahan berusaha dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Banyak peraturan daerah yang bermasalah dan dibatalkan sangat dipengaruhi banyak faktor antara lain politik dan sosial. Untuk mendapatkan suatu produk hukum yang berkualitas, dibutuhkan pemahaman terhadap mekanisme pembentukan peraturan yang baik dan sesuai dengan tujuan negara yaitu menyejahterakan masyarakat. Dalam penelitian ini memberikan pemahaman mekanisme pembentukan peraturan daerah yang berkualitas sehingga dapat menjadi solusi agar peraturan daerah yang dihasilkan tidak bertentangan dengan norma-norma yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini seperti yang dilakukan oleh Mustafa³ (2018), yang menganalisis tentang hubungan Legislatif dengan Eksekutif dalam pembentukan peraturan daerah yang partisipatif dengan proses pembentukan peraturan daerah antara eksekutif dan legislatif menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Implementasi dari ketentuan ini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Tata Tertib DPRD. DPRD dapat meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur, Bupati dan Walikota. Sehingga kedudukan DPRD dalam menjalankan tugasnya menjadi sangat kuat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang sudah tidak relevan lagi pada saat dilakukan penelitian, data sekunder yang dijadikan sumber adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang seharusnya menggunakan data sekunder Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Silalahi⁴ (2020), Penelitian ini menganalisis terkait dengan pembentukan suatu regulasi agar menghasilkan regulasi yang berkualitas dengan melihat kebutuhan akan pembentukan regulasi tersebut ditujukan untuk kepentingan pembangunan negara dan kepentingan warga negara serta memberikan kepastian hukum. Konsep *omnibus law* juga dapat diterapkan untuk mengurangi tumpang tindih regulasi, sehingga dibutuhkan amandemen undang-undang. Pembentukan regulasi agar menghasilkan suatu peraturan yang berkualitas dan baik juga harus mendasarkan kepada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut harus jelas asas dan tujuannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Perlu dilakukan pengujian atau dievaluasi peraturan perundang-undangan sebelum diumumkan, yang bertujuan

³ Adriana Mustafa, "Implementasi Antara Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Yang Partisipatif," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 295, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7110>.

⁴ Wilma Silalahi, "Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum," *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 56–66, <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.56-66>.

untuk dapat menghasilkan peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan yang akan ditetapkan. Konsep *omnibus law* dalam kajian ini sangat menarik untuk dapat diterapkan dalam pembentukan peraturan daerah, dalam penelitian diatas tidak membahas kapan suatu peraturan dievaluasi dan diuji sehingga dihasilkan suatu produk hukum yang berkualitas.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Risnain⁵ (2021), mengkaji pendampingan pembentukan Perda di DPRD Provinsi NTB sangat dibutuhkan oleh mitra kerja DPRD karena akan membantu meningkatkan kuantitas dan kualitas peraturan daerah. Keberadaan pendampingan Perda dari Akademisi FH Unram sangat berguna untuk meningkatkan jumlah Raperda yang diinisiasi DPRD dalam membantu melaksanakan fungsi pembentukan Perda DPRD. Disamping itu pendampingan ini sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas Perda yang dihasilkan DPRD Provinsi yang ditunjukkan dengan banyaknya lahir Perda yang menjadi kebutuhan hukum daerah NTB. Pendampingan Perda di DPRD mutlak dilakukan pada setiap tahapan agar menjaga konstitusional Pembahasan Perda dan kualitas perda agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya ketertiban umum dll. Untuk beberapa tahun ke depan program pendampingan raperda oleh akademisi FH Unram di DPRD hendaknya terus dilakukan sebagai sumbangsih ilmiah Unram terhadap pembangunan hukum daerah. Pendanaan kegiatan pendampingan pembentukan DPRD agar terus diadakan supaya manfaat keilmuan pengabdian masyarakat diperoleh oleh lembaga daerah dan masyarakat umum. Melibatkan akademisi dalam pembentukan perda memang sangat butuh apalagi latar belakang setiap anggota DPRD beragam, tetapi dibutuhkan anggaran yang sangat besar dalam kegiatan pembentukan Perda.

Tujuan penelitian ini menganalisis mekanisme pembentukan peraturan daerah yang dilakukan oleh lembaga pembentuk peraturan daerah untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas. Menganalisis mekanisme yang seharusnya dalam menempatkan pentingnya pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas.

2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.⁶ Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian bersangkutan.⁷ Penelitian ini memberikan gambaran, sistematis, dan mekanisme mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tahapan pembentukan peraturan daerah yang berkualitas. Dengan menggambarkan

⁵ Muh. Risnain, Gatot Dwi Hendro Wibowo, and Kaharudin, “Urgensi Pendampingan Pembentukan Peraturan Daerah Bagi DPRD Provinsi NTB Dalam Menghasilkan Peraturan Daerah Berkualitas,” *Nationally Accredited Journal (Sinta 5)*, Decree No. 200/M/KPT/2020 4, no. 2 (2021), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.53726/ulr.v4i2.691>.

⁶ Risnain, Wibowo, and Kaharudin.

⁷ dkk Kuku Sudarmanto, *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Tesis Dan Artikel Jurnal*, 2023.

peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah yang dilakukan oleh DPRD dan Kepala Daerah. Data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dan hasilnya disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu menggambarkan secara objektif dan komprehensif bagaimana urgensi pembentukan Perda yang berkualitas di DPRD Kabupaten Sleman.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)

Menurut sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki peraturan perundang-undangan. Tata urutan menunjukkan tingkat-tingkat daripada masing-masing bentuk yang bersangkutan dimana disebut lebih dahulu mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada bentuk-bentuk yang tersebut belakangan (di bawahnya). Disamping itu, tata urutan mengandung konsekuensi bentuk hukum peraturan atau ketetapan yang lebih rendah tidak boleh mengandung materi yang bertentangan dengan materi yang dimuat dalam suatu peraturan yang bentuknya lebih tinggi, terlepas dari soal siapakah yang berwenang memberikan penilaian terhadap materi peraturan serta bagaimana nanti konsekuensi apabila suatu peraturan itu materinya dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.⁸ Mewujudkan keseimbangan sosial kehidupan yang tertib, adil, dan sejahtera harus menjadi tujuan pembuatan hukum dan perubahannya.⁹

Hans Kelsen menyebut adanya jenjang norma, norma hukum sangatlah penting menjadi parameter hukum dapat diterapkan secara tepat atau tidak tepat mengingat dalam sistem norma hukum, adanya kualitas hukum berakar dari hukum yang telah dibuat sebelumnya yang merupakan sistem hukum yang sifatnya lebih tinggi.¹⁰ Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dijelaskan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah (Perda) merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, dalam hierarki peraturan perundang-undangan di atas, peraturan daerah berada pada urutan paling bawah sebelum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan menegaskan bahwa pemerintahan daerah dilaksanakan oleh kepala daerah bersama DPRD. Sebagai penyelenggara pemerintahan

⁸ Muhammad Junaidi, *Teori Perancangan Hukum* (Semarang: Universitas Semarang, 2021).

⁹ Arif Hidayat and Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.

¹⁰ Junaidi, *Teori Perancangan Hukum*.

daerah, maka kedudukan DPRD dan kepala daerah merupakan mitra sejajar yang memiliki fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas peraturan daerah dan kebijakan daerah. Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.

Untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka diterbitkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Permendagri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pedoman ini sangat perlu dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan norma hukum yang ada oleh semua lembaga yang terlibat dalam pembentukan peraturan daerah, sehingga dapat menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas sesuai kebutuhan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan pemahaman mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan perlu memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat.

3.1.1 Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD

Tahapan proses pembentukan peraturan daerah telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Perencanaan Peraturan Daerah dimuat dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis serta didukung oleh cara dan metode yang pasti, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Kriteria skala prioritas penyusunan daftar rancangan peraturan daerah dalam Propemperda didasarkan pada: a. Perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; b. Rencana pembangunan daerah; c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan d. Aspirasi masyarakat daerah.

Dalam menentukan skala prioritas yang nantinya disusun dalam Propemperda, perlu adanya masukan, tanggapan dari masyarakat dan kajian-kajian ilmiah yang melatarbelakangi dibentuknya rancangan peraturan daerah. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Permen Hukum dan HAM No. 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, bahwa: "Konsultasi Publik adalah kegiatan yang dilakukan

untuk menerima masukan, tanggapan, atau pandangan dari masyarakat dalam rangka menciptakan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.” Dalam PermenkumHAM tersebut di atas tidak mengatur tentang “konsultasi publik” dalam pembentukan Perda, sedangkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas.

Perencanaan merupakan salah satu faktor penting, oleh karena itu pula pembentukan peraturan perundang-undangan harus dimulai dari perencanaan. Disusun secara berencana, terpadu dan sistematis, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Perencanaan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah diatur dalam peraturan DPRD yang dikoordinir oleh Alat Kelengkapan DPRD bidang pembentukan peraturan daerah (Bapemperda). Bapemperda menginventarisasi kebutuhan Perda untuk dimasukkan dalam daftar Propemperda. Aspirasi masyarakat yang akan dimasukkan dalam rencana penyusunan Propemperda melibatkan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Anggota DPRD. Perencanaan Peraturan Daerah dimuat dalam Propemperda dan penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah. Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Raperda tentang APBD. Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan pemerintah daerah disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

Proses penyusunan Raperda dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah. Raperda tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; b. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; atau c. Perubahan Peraturan Daerah yang hanya sebatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Raperda Provinsi, atau Raperda Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Setiap Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota harus disertai dengan naskah akademik. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan daerah mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda (Bapemperda).

Pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah. Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan, yang dilakukan dalam rapat: komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang

pembentukan Perda, dan paripurna. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Raperda diatur dengan Peraturan DPRD. Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah. Sedangkan Raperda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah. Ketentuan mengenai tata cara penarikan kembali rancangan peraturan daerah diatur dengan peraturan DPRD.

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian Raperda tersebut dilakukan paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjadi peraturan daerah dengan membubuhkan tanda tangan dan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak Raperda disetujui bersama. Dalam jangka waktu 30 hari Kepala Daerah tidak menandatangani Raperda yang sudah disetujui bersama, maka Raperda tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan.

3.1.2 Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah

Konsep hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum dan kualitas pembentukan hukum menentukan pembentukan hukum (sistem hukum). Pembentukan hukum adalah aktivitas yang melibatkan struktur sosial dan perilaku masyarakat.¹¹ Penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah diajukan oleh biro/bagian hukum kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Selanjutnya, kepala daerah menyampaikan kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD. Mekanisme penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah tidak melibatkan unsur DPRD. Tahap perencanaan rencana pembentukan peraturan daerah yang ditetapkan dalam Propemperda setiap tahunnya baru sebatas nomenklatur (judul Perda), tetapi belum melalui kajian-kajian akademik sehingga pada saat rancangan Perda tersebut dijadwalkan pembahasannya terkadang Raperda tersebut belum tuntas dibahas secara internal. Misalnya, Raperda yang diusulkan perangkat daerah tertentu, senantiasa belum melalui proses pembahasan atau penyamaan persepsi dengan perangkat daerah lainnya yang terkait, termasuk belum dibahas bersama dengan bagian hukum yang notabene merupakan *leading sector* di bidang pembentukan produk hukum daerah.¹²

Faktor anggaran merupakan masalah klasik dalam pembahasan Raperda, karena terkadang sebuah nomenklatur Perda sudah masuk dalam daftar Propemperda, tetapi ketika dijadwalkan pada persidangan di DPRD, ternyata perangkat daerah pengusul belum menyediakan anggaran dalam APBD.¹³ Ini disebabkan ketika pada saat perencanaan sebelum

¹¹ Tomy Michael, "Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 159–76, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.1749>.

¹² Asri Lasatu, "Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 201, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.201-222>.

¹³ Lasatu.

pengusulan judul ke dalam Propemperda, pihak eksekutif tidak ada mekanisme yang mengharuskan untuk melakukan “kajian publik” yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Pada tahap penyusunan kepala daerah membentuk tim penyusun a. Gubernur/Bupati/Walikota; b. Sekretaris Daerah; c. Pemrakarsa; d. Biro Hukum/Bagian Hukum; e. Satuan kerja perangkat daerah terkait; dan f. Perancang Peraturan Perundang-undangan. Dalam penyusunan dipersyaratkan bahwa pemrakarsa menyiapkan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Pada Perda yang dipersyaratkan harus disertai naskah akademik, maka proses penyusunan naskah akademik tentu akan memerlukan waktu yang cukup lama karena harus dilakukan penelitian oleh tim peneliti yang memiliki kompetensi dan keilmuan yang relevan.¹⁴ Pada proses penyusunan naskah akademik melibatkan pihak ketiga yaitu universitas atau menggunakan jasa konsultansi dan ini jelas memerlukan banyak waktu dari proses pengadaan jasa konsultansi sampai dengan proses pelaksanaan penyusunan oleh pihak ketiga.

Raperda yang berasal dari Kepala Daerah disampaikan dengan surat pengantar kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan. Surat pengantar paling sedikit memuat: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi Raperda disertai juga naskah akademik. Setelah melalui tahapan penyusunan dilanjutkan dengan pembahasan antara Kepala Daerah dengan DPRD diatur dalam peraturan DPRD melalui 2 tahap pembicaraan, sampai dengan tahapan penetapan dengan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah dalam sidang paripurna DPRD. Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, untuk kemudian Perda diundangkan dalam lembaran daerah. Pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dan berita daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Propemperda, penyusunan Raperda, pembahasan Raperda, hingga pengundangan Perda. Penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda (Bapemperda). Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan Raperda yang berasal dari Kepala Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah. Naskah peraturan perundang-undangan yang disebarluaskan

¹⁴ Lasatu.

harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, dan berita daerah.

3.2 Pembentukan Peraturan Daerah yang berkualitas dan konsep *Omnibus Law*

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis, karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.¹⁵ Peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun, perlu diketahui, kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis (*geschreven, written*). Untuk benar-benar menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain harus memenuhi syarat-syarat lain, yaitu:¹⁶ Jelas dalam perumusannya (*unambiguous*); Konsisten dalam perumusannya, baik secara intern maupun ekstern. Konsisten secara intern mengandung makna bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa. Konsisten secara ekstern, adalah adanya hubungan “harmonis” antara berbagai peraturan perundang-undangan; dan penggunaan bahasa yang tepat serta mudah dimengerti. Bahasa peraturan perundang-undangan haruslah bahasa yang umum dipergunakan masyarakat, tetapi ini tidak berarti bahasa hukum tidak penting. Bahasa hukum, baik dalam arti struktur, peristilahan, atau cara penulisan tertentu harus digunakan secara pasti karena merupakan bagian dari upaya menjamin kepastian hukum.

Pembentukan hukum dan implementasinya tidak akan lepas dari pengaruh kekuatan politik dan sosial. Pengaruh dari dalam diri, lingkungan ekonomi, sosial, budaya, serta politik dalam proses pembentukan hukum dan implementasinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas produk hukum yang dihasilkan bergantung pada pengaruh faktor-faktor politik dan sosial tersebut. Dalam konteks pembentukan produk hukum, kekuatan politik ini berada di lingkungan DPRD dan pemerintah daerah sebagai pembentuk hukum. Sedangkan faktor sosial berasal dari tekanan yang datang dari masyarakat terhadap bekerjanya hukum.

Sehingga produk hukum yang berkualitas dipengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat, yang dirumuskan oleh Robert B Seidman bahwa setiap peraturan atau hukum menunjukkan tentang bagaimana seseorang pemegang peran bertindak dan tindakan apa yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga pelaksana, dan lembaga pembuat undang-undang merupakan respons terhadap hukum. Dalam pembentukan peraturan daerah apakah partisipasi

¹⁵ Muhammad Ridwansyah, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 278, <https://doi.org/10.31078/jk1323>.

¹⁶ M. Jeffri Arlinandes Chandra Rofi Wahanisa Ade Kosasih and Vera Bararah Barid, *Teori Dan Konsep Pembentukan Perundang- Undangan Di Indonesia*, 2016.

masyarakat sudah dilibatkan kemudian bagaimana proses yang dilakukan oleh DPRD dan Kepala Daerah sebagai pembentuk peraturan daerah.

Produk hukum daerah yang baik harus melalui proses pembentukan yang baik tahapan paling penting dalam pembentukan produk hukum ada di bagian perencanaan dan penyusunan. Harus ada perencanaan yang mencakup berbagai landasan pokok, baik itu filosofis, sosiologis, yuridis, dan politis. Berbagai prinsip juga mesti dipenuhi, misal tentang prinsip kejelasan tujuan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan keterbukaan. Perlu dilihat bagaimana isi naskah akademiknya, apakah sudah sesuai tinjauan teoretis dan empiris atau belum. Produk hukum daerah yang baik adalah yang responsif, yakni yang lahir membawa aspirasi rakyat atau lahir dari kebutuhan rakyat, dengan melibatkan partisipasi rakyat, artinya bahwa peran serta masyarakat dalam membuat peraturan daerah itu sangat penting. Proses pembentukan Perda juga harus partisipatif dengan mengundang sebanyak-banyaknya elemen masyarakat, baik dari individu maupun kelompok.

Perda yang baik bukanlah yang dipakai untuk menegaskan kinerja penguasa yang dianggap berkinerja baik dari banyaknya produk hukum daerah yang dihasilkan. Artinya tidak harus memaksakan kehendak pribadi atau kelompok dalam membentuk suatu peraturan daerah kalau memang belum dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga perlu dipikirkan bagaimana mengurangi peraturan-peraturan daerah yang kurang bermanfaat bagi masyarakat dan menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas. Contoh umpamanya dengan memikirkan konsep seperti telah dicoba Undang-Undang Cipta Kerja (memakai konsep *omnibus law*). Dalam studi negara hukum, negara adalah entitas yang terus berkembang dan memiliki otoritas mutlak. Ketika *omnibus law* diterapkan, ada dua kemungkinan pemerintahan. Yang pertama adalah demokrasi murni, di mana rakyat ingin mempersingkat semua peraturan perundang-undangan.¹⁷

Menurut Audrey O” Brien (2009), *omnibus law* adalah suatu rancangan undang-undang (*bill*) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Sementara bagi Barbara Sinclair (2012), *omnibus bill* merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait. Jadi, dapat dikatakan *omnibus law* merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum (*umbrella act*). Dan ketika peraturan itu diundangkan berkonsekuensi mencabut beberapa aturan hasil penggabungan dan substansinya selanjutnya dinyatakan tidak berlaku, baik untuk sebagian maupun secara keseluruhan.¹⁸

Dalam upaya mengatasi peraturan bermasalah, metode *omnibus law* menjadi menarik untuk diadaptasi penggunaannya. Jumlah regulasi yang terlalu banyak dan tidak harmonis,

¹⁷ Tomy Michael, “Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law.”

¹⁸ Dhaniswara K. Harjono, “Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 6 (2020): 3–4.

seperti terungkap dalam perda bermasalah, perlu disederhanakan dengan mencari langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Penyederhanaan atau simplifikasi regulasi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan *omnibus law*. *Omnibus law* menjadi pilihan yang tepat dalam upaya penyederhanaan tersebut mengingat pembahasannya yang multi sektor dan menggabungkan banyak peraturan, sehingga dapat mendorong efisiensi dan harmonisasi hukum.¹⁹

Banyak sekali pertentangan pemahaman kalau *omnibus law* itu dianggap sebagai UU, maka *omnibus law* dipahami sebagai metode tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan asal jenisnya adalah UU (*bill*) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabungkan menjadi satu UU. Demikian juga apabila dikaitkan dengan ketentuan mengenai materi muatan undang-undang, maka keberadaan *omnibus law* tidak bertentangan dengan UU No. 12 tahun 2011 sepanjang materi muatan yang diatur *omnibus law* sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Selain itu, tidak ada pula larangan dalam UU No. 12 tahun 2011 bagi pembentukan *omnibus law* yang berfungsi untuk mengakomodasi beberapa materi muatan sekaligus.²⁰ Penataan perda dengan metode *omnibus law* akan menyederhanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan terutama pada lingkup pelayanan publik yang berkaitan dengan persyaratan, kewenangan, mekanisme, jangka waktu, biaya, pengawasan dan sanksi. Penggunaan teknis ini akan menghasilkan perda berkualitas dan mengefektifkan penerapan peraturan.

3.3 Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Oleh DPRD Kabupaten Sleman

Berdasarkan data dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2023 merencanakan pembentukan peraturan daerah sebanyak 15 (lima belas) Rancangan Perda yang termuat dalam Surat Keputusan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023. Bapemperda mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan peraturan daerah dengan bagian hukum untuk menentukan skala prioritas rancangan peraturan daerah. Mekanisme “konsultasi publik” sering diabaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk juga dalam pembentukan peraturan daerah. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam kegiatan “konsultasi publik” tersebut, seperti telah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sleman antara lain dalam kegiatan identifikasi kebutuhan Perda, *hearing* pengawasan Perda dan penyebarluasan Rancangan Perda. Pentingnya pembentukan peraturan daerah yang berkualitas untuk menghasilkan produk hukum yang dapat diterima masyarakat sesuai kebutuhan dan untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Menurut Prof. Satjipto selaku imam besar aliran hukum progresif, “Hukum itu ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.” Berarti bahwa hukumlah yang harus memenuhi

¹⁹ Helmi Helmi, “Penataan Peraturan Daerah Dengan Metode Omnibus Law: Urgensi Dan Mekanisme,” Undang: Jurnal Hukum 4, no. 2 (2021): 441–72, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.441-472>.

²⁰ Harjono, “Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.”

kebutuhan manusia, bukan manusia yang harus tunduk pada hukum yang tidak memenuhi kebutuhannya. Ini yang telah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sleman ketika melakukan identifikasi kebutuhan Perda dimana anggota DPRD Kabupaten Sleman menampung kebutuhan masyarakat Kabupaten Sleman terhadap permasalahan sampah.

Tahap terpenting dalam menciptakan suatu produk hukum adalah bagian perencanaan dan penyusunan. Harus ada perencanaan yang mencakup berbagai landasan dasar, baik filosofis, sosiologis, hukum, dan politik. Dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Sleman, kegiatan identifikasi kebutuhan Perda dilakukan dengan tujuan untuk menampung kebutuhan masyarakat yang nantinya dapat dijadikan bahan pembentukan peraturan daerah sehingga tercipta produk hukum yang berkualitas.

Setelah tahapan identifikasi kebutuhan Perda yang dilakukan Anggota DPRD Kabupaten Sleman, disusun dijadikan usulan ke Bapemperda untuk dipilih mana yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari masyarakat. Masih dalam tahapan perencanaan usulan dari hasil identifikasi kebutuhan Perda akan dijadikan materi dalam pembuatan kajian akademik (naskah akademik), sehingga diperoleh judul Rancangan Perda yang dimuat dalam Propemperda untuk tahun berikutnya.

Kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Raperda. Penyusunan Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Sleman penyusunan naskah akademik dimulai sebelum penyusunan Propemperda tahun berikutnya. Hal ini sangat penting karena tahap pembahasan dapat dimulai pada awal tahun berikutnya sehingga Raperda dapat dibahas dengan maksimal waktu yang ada. Tahap Raperda yang berasal dari DPRD Kabupaten Sleman hasil dari identifikasi kebutuhan Perda yang dilakukan oleh Anggota DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda disampaikan kepada Pimpinan DPRD disertai dengan naskah akademik. Bapemperda melakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda. Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Raperda melibatkan instansi vertikal (Kanwil Kemenkumham DIY).

Keputusan rapat paripurna berupa persetujuan dengan perubahan, Pimpinan DPRD membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menyempurnakan rancangan Perda, dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan penyebarluasan rancangan Perda untuk mendapatkan tanggapan dan masukan serta melakukan konsultasi ke instansi pusat. Pansus melaksanakan tugasnya selama 6 (enam) bulan untuk memantapkan konsep rancangan Perda kemudian melaporkan hasil kerja Pansus kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Hasil kesepakatan dalam rapat paripurna dituangkan risalah rapat kemudian disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati.

Tahap Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan: a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati: penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda; pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan tanggapan dan/atau jawaban Bupati

terhadap pandangan umum fraksi. Dalam hal Raperda berasal dari DPRD: penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda; pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati. Setelah itu dilakukan sinkronisasi antara jawaban Bupati/Fraksi terhadap pendapat Bupati/pandangan umum Fraksi.

Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan: Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan: penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, atau pimpinan panitia khusus; permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan pendapat akhir Bupati. Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.

4. PENUTUP

Mekanisme penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah tidak melibatkan unsur DPRD. Tahap perencanaan pembentukan peraturan daerah yang ditetapkan dalam Propemperda setiap tahunnya baru sebatas nomenklatur (judul Perda), tetapi belum melalui kajian-kajian akademik sehingga pada saat rancangan Perda tersebut dijadwalkan pembahasannya terkadang Raperda tersebut belum tuntas dibahas secara internal. Ini disebabkan ketika pada saat perencanaan sebelum pengusulan judul ke dalam Propemperda, pihak eksekutif tidak ada mekanisme yang mengharuskan untuk melakukan “kajian publik” yang melibatkan partisipasi masyarakat. Penataan perda dengan metode *omnibus law* akan menyederhanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan terutama pada lingkup pelayanan publik yang berkaitan dengan persyaratan, kewenangan, mekanisme, jangka waktu, biaya, pengawasan dan sanksi. Harus ada perencanaan yang mencakup berbagai landasan dasar, baik filosofis, sosiologis, hukum, dan politik. Kegiatan identifikasi kebutuhan Perda yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Sleman, disusun dijadikan usulan ke Bapemperda untuk dipilih mana yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari masyarakat. Masih dalam tahapan perencanaan usulan dari hasil identifikasi kebutuhan Perda akan dijadikan materi dalam pembuatan kajian akademik (naskah akademik), sehingga diperoleh judul Raperda yang dimuat dalam Propemperda untuk tahun berikutnya. Mekanisme pembentukan peraturan daerah yang dilakukan oleh lembaga pembentuk peraturan daerah untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam setiap tahapannya. Mekanisme yang seharusnya dalam pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dengan partisipasi masyarakat setiap tahapan pembentukan Perda sesuai kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Harjono, Dhaniswara K. “Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 6 (2020): 3–4.
- Helmi, Helmi. “Penataan Peraturan Daerah Dengan Metode Omnibus Law: Urgensi Dan

- Mekanisme.” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 441–72. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.441-472>.
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Junaidi, Muhammad. *Teori Perancangan Hukum*. Semarang: Universitas Semarang, 2021.
- Kosasih, M. Jeffri Arlinandes Chandra Rofi Wahanisa Ade, and Vera Bararah Barid. *Teori Dan Konsep Pembentukan Perundang- Undangan Di Indonesia*, 2016.
- Kukuh Sudarmanto, dkk. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Tesis Dan Artikel Jurnal*, 2023.
- Lasatu, Asri. “Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 201. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.201-222>.
- Mia Kusuma Fitriana. “Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws and Regulations in Indonesia As the Means of Realizing the Country ’ S Goal).” *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 02 (2015): 1–27.
- Mustafa, Adriana. “Implementasi Antara Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Yang Partisipatif.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 295. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7110>.
- Ridwansyah, Muhammad. “Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 278. <https://doi.org/10.31078/jk1323>.
- Risnain, Muh., Gatot Dwi Hendro Wibowo, and Kaharudin. “Urgensi Pendampingan Pembentukan Peraturan Daerah Bagi DPRD Provinsi NTB Dalam Menghasilkan Peraturan Daerah Berkualitas.” *Nationally Accredited Journal (Sinta 5), Decree No. 200/M/KPT/2020* 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.53726/ulr.v4i2.691>.
- Silalahi, Wilma. “Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum.” *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 56–66. <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.56-66>.
- Tomy Michael. “Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law.” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 159–76. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.1749>.